

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG  
NO. 787/PID.B/2006/PN-SMG TENTANG ABORSI**

**SKRIPSI**

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I (satu) dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**MUHAMMAD TAUFIQ**  
**082211012**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2013**

**Drs. H. Maksun, M. Ag**  
Perum Griya Indo Permai A 22 Tambakaji Ngalian Semarang

**M. Khasan, M.Ag**  
Bukit Permata Puri C 11 A/8 Ngalian Semarang

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Muhammad Taufiq

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :


Nama : Muhammad Taufiq  
Nim : 082211012  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Judul : **Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 787/Pid.B/2006/PN.SMG Tentang Aborsi**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.  
Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*


Semarang, 15 Januari 2013

**Pembimbing I**



**Drs. H. Maksun, M. Ag**  
NIP. 19680515 199303 1002

**Pembimbing II**



**M. Khasan, M. Ag**  
NIP. 19741212 200312 1 004

**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngalian Semarang 50185 Telp/Fax (024) 7601291*

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Muhammad Taufiq  
NIM : 082211012  
Judul : **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG  
NO.787/PID.B/2006/PN.SMG TENTANG ABORSI**


Telah dimunaqasah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

**30 Januari 2013**


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun Akademik 2012/2013.

Semarang, Januari 2013


Ketua Sidang

  
**Rustam DKAH, M. Ag**  
NIP. 19690723 199803 1 004


Penguji I

  
**Dr. A. Fatah Idris, Msi**  
NIP. 19520805 198303 1 002


Pembimbing I

  
**Drs. H. Maksun, M. Ag**  
NIP. 19680515 199303 1 002


Sekretaris Sidang

  
**Drs. H. Maksun, M. Ag**  
NIP. 19680515 199303 1 002


Penguji II

  
**Drs. Eman Sulaeman, MH**  
NIP. 19650605 199203 1 001

Pembimbing II

  
**Moh. Khasan, M. Ag**  
NIP. 19741212 200312 1 004

## MOTTO



Artinya: “Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”<sup>1</sup>

---


<sup>1</sup> Al-Israa':70

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Januari 2013

Saya yang menyatakan,



Muhammad Taufiq  
NIM. 082211012

## PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan rasa terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- ☞ Allah SWT dan baginda Nabi Muhammad SAW beserta para Sahabatnya.
- ☞ Ayah (Ro'id Al-Manan) dan Ibunda (Muniroh) tercinta yang telah mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya.
- ☞ Adik-adik penulis (Riska Mualifa dan Adiat Ansi Failasuf) tersayang yang selalu memberi semangat dalam suka maupun duka.
- ☞ Calon pendamping Nurul Hidayah yang senantiasa memberi motivasi.
- ☞ Sahabat-sahabat penulis, Rozikin beserta istri Nisa', Ahmad Muslih, Wakit Nurokim, Abdul Wakid, M. Lutfi Hakim, Ali, Mustagfiri, Dien Adi Zakaria, Rizal Jeketro, Hafidz, Wiwit, Sugik, Lutfi Beringin, Bagus Hadi, Ali Fatkhullah, Agil dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih untuk *moment* selama ini yang tak terlupakan. Kalian akan selalu terbingkai dalam panorama kalbu penulis.
- ☞ Almamater penulis.

Pembaca yang budiman.

## ABSTRAK

Dalam suatu perkara pidana, sebelum dijatuhkannya sanksi terhadap pelakunya diperlukan suatu proses atau tahapan. Dalam hukum acara pidana disebut sebagai proses pemeriksaan. Dimana hal tersebut, belum tentu sama antara perkara satu dengan yang lainnya. Salah satu praktek pemeriksaan tersebut adalah dalam proses pemeriksaan dan memutus perkara No. 787/Pid.B/2006/PN-Smg tentang Aborsi dengan terdakwa Kokok Hadyanto bin Goenardi dalam perkara aborsi. Dan dakwaan yang diterima dan dipertimbangkan hakim adalah dakwaan yang aturannya diatur khusus untuk profesi terdakwa yakni sebagai dokter, yakni UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dan UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. Dalam putusan No. 787/Pid/B/2006/PN.Smg perbuatan terdakwa dijerat pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan jo pasal 64 KUHP, pasal 76 UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dan majelis hakim telah menjatuhkan pidana kurungan selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Permasalahannya adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 787/Pid/B/2006/PN.Smg tentang aborsi dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 787/Pid/B/2006/PN.Smg tentang aborsi?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan kualitatif. Sumber bahan primer dalam penelitian ini adalah Putusan No. 787/Pid/B/2006/PN.Smg. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan analisisnya menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hakim, selain majelis hakim mempertimbangan alat bukti yang meyakinkan tetapi juga hakim mesti mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Tentang pengambilan dasar pertimbangan hakim, dari bentuk dakwaan yang dapat diterima majelis hakim selain karena bentuk dakwaannya, juga karena ada peraturan khusus yang mengatur tentang perbuatan terdakwa dimana dalam hukum positif dikenal dengan asas *lex specialis legi generally* (peraturan yang bersifat umum dikesampingkan oleh peraturan yang bersifat khusus jika pembuatnya sama). Ditinjau dari hukum pidana Islam, mengenai pertanggungjawaban pidana perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur melawan hukum dan adanya kesalahan. Adapun sanksi pidana yang diberikan dalam hukum Islam terdakwa dikenakan sanksi diat, karena janin yang digugurkan berumur 1 bulan. Selanjutnya mengenai pengambilan dasar hukum atau peraturan hukum, hukum Islam dijelaskan dalam kaidah-

kaidah ushul fikih yang menerangkan tentang “Am dan khas”.

## KATA PENGANTAR


Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul “**Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 787/Pid.B/2008/PN-SMG tentang Aborsi**”, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
2. Drs. H. Maksun, M. Ag selaku Pembimbing I dan Moh. Khasan, M. Ag selaku Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan fakultas syari’ah, dengan pelayanannya.
4. Bapak Ro’id Al-Manan, Ibu Muniroh, dan adik-adikku atas do’a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.
5. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Semarang, 15 Januari 2013  
Penyusun

  
Muhammad Taufiq  
NIM. 082211012



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II : ABORSI (TINDAK PIDANA ATAS JANIN)</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Aborsi	
1. Pengertian Aborsi .....	14
2. Macam-macam Aborsi .....	17
B. Aborsi Menurut Hukum Positif	
1. Aborsi menurut KUHP .....	23
2. Aborsi menurut UU. No. 26 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.....	25
3. Hukum Pembuktian .....	26

C. Aborsi Menurut Hukum Islam	
1. Aborsi menurut Imam Mazhab .....	31
2. Fatwa MUI tentang Aborsi .....	35
3. Dasar hukum Islam.....	36
4. Sanksi Pidana Aborsi.....	39
D. Jarimah	
1. Pengertian dan unsur-unsur Jarimah .....	42
2. Pertanggungjawaban pidana .....	49

**BAB III : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. 787/PID.B/2006/PN.SMG**

A. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 787/Pid.B/2006/PN.Smg tentang Aborsi.....	54
B. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Tentang Aborsi Dalam Putusan No. 787/Pid.B/2006/PN.Smg tentang Aborsi.....	57

**BAB IV : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. 787/PID.B/2006/PN.SMG**

A. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Putusan No. 787/Pid.B/2006/PN.Smg.....	64
B. Analisis Hukum Islam terhadap Putusan No. 787/Pid.B/200/PN.Smg .....	75

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	85
C. Penutup .....	86

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

